AdmInistrativA
Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Volume 4 (2) 2022: 217-232 E-ISSN: 2714-7673
administrativa.fisip.unila.ac.id

ARTICLE

Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa di Taman Nasional Way Kambas

Viuly Amara Putri[1*] , Novita Tresiana[2] , Apandi[3]

[1,2,3] *Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

How to cite: Putri, V.A, Tresiana, N., Apandi, A., (2022). Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa di Taman Nasional Way Kambas. Administrativa (4) 2

Article History
Diterima: 13 Desember 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2022

Keywords:
Policy Implementation, Conservation Partnership, Animal Protection.

ABSTRACT
The main problem in the management of the area in Way Kambas National Park is the reduction of habitat. Forest fires were the main cause that consumed nearly 70% of the area in 1997. The study aims to find out and analyze the Conservation Partnership Policy in Way Kambas National Park. The Conservation Partnership Policy in the framework of Ecosystem Recovery in Way Kambas National Park has been going well. Through the Rahayu Jaya Forest Farmers Group (KTH) in Kidang Swamp Restoration is expected to be able to overcome Ecosystem Recovery by planting Rhino feed crops that can restore ecosystems in Way Kambas National Park, so that degraded areas are at least close to their original form. The participation of the people of Dusun 5 Margahayu in the Conservation Partnership program is very enthusiastic, the community provides participation in the form of ideas, thoughts and energy every program of the Conservation Partnership. But in the organization, especially in Human Resources (HR) is still not good.

Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Kemitraan Konservasi, Perlindungan Satwa.

ABSTRAK
Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan di Taman Nasional Way Kambas adalah berkurangnya habitat. Kebakaran hutan menjadi penyebab utama yang menghabiskan hampir 70% wilayahnya di tahun 1997. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui dan menganalisis Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Kebijakan Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Way Kambas sudah berjalan dengan baik. Melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya di Restorasi Rawa Kidang diharapkan mampu mengatasi Pemulihan Ekosistem dengan melakukan penanaman tanaman pakan Badak yang dapat memulihkan ekosistem di Taman Nasional Way Kambas, supaya kawasan yang terdegradasi paling tidak mendekati seperti bentuk aslinya. Partisipasi masyarakat Dusun 5 Margahayu dalam program Kemitraan Konservasi sangat antusias, masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk ide, pemikiran dan tenaga setiap adanya program dari Kemitraan Konservasi. Namun pada bagian organisasi khususnya dalam Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang baik.

Corresponding Author
Email : viulyamara9@gmail.com

© 2022 Author(s), Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

A. PENDAHULUAN

Program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah Penurunan populasi satwa langka di Indonesia tidak dapat terkendali, seiring dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Inonesia secara berlebihan untuk perusakan habitat hutan serta tempat tinggal para satwa di lindungi dapat menyebabkan berkurangnya serta rusaknya ekosistem hutan maupun sumber daya alam. Penurunan tersebut merupakan bukti nyata dari kerusakan yang disebabkan oleh umat manusia. Berikut merupakan tabel jumlah satwa langka di Indonesia:

Tabel 1. Data Jumlah Satwa Dilindungi di Indonesia

JENIS SATWA	**JUMLAH SATWA TERANCAM PUNAH (EKOR)**		
	2018	2019	2020
Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus)*	58-68	46-66	74
Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis)*	80	80	87
Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae)*	400	603	600
Orang Utan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis)*	800	800	800
Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus)*	2.400-2.800	2.400-2.800	928-1.379
Orang Utan Sumatera (*Pongo Abelii)*	13.846	13.846	13.846
Orang Utan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus)*	104.700	104.700	104.700

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021.

Penyebab menurunnya jumlah satwa langka di Indonesia terdapat 4 faktor. Pertama, Kerusakan Habitat yang disebabkan karena aktivitas manusia seperti penebangan hutan yang tidak berkelanjutan serta kebakaran hutan menjadi ancaman serius bagi kehidupan satwa saat ini. Kedua, masalah yang terjadi antara manusia dengan satwa yang semakin banyak dan semakin memuncak mengakibatkan terjadiya pembunuhan yang berujung dengan penagkapan dan perburuan. Ketiga, perburuan liar dan perdagangan menjadi salah satu hal yang *urgent* (serius) bagi kehidupan flora maupun fauna di Indonesia yang dilindungi dan diperjualbelikan secara ilegal guna mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Keempat, perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu dapat mengakibatkan satwa kehilangan habitat aslinya.

Permasalahan yang ada di Taman Nasional Way Kambas adalah kerusakan habitat yang bisa menyebabkan menurunnya jumlah satwa langka sehingga satwa langka menjadi punah, seperti banyaknya kasus kebakaran hutan. Kebakaran hutan menjadi penyebab utama dari berkurangnya habitat yang terjadi hampir setiap tahun semenjak dua dekade 1980an. Kebakaran hebat pernah terjadi di 1997 yang menghabiskan hampir 70% wilayahnya. Arus koordinasi antara pekerja lapangan dan pegawai balai Taman Nasional Way Kambas yang kurang maksimal juga menjadi hambatan dalam perlindungan satwa langka tersebut. Hal ini

disebabkan karena minimnya arus signal media komunikasi apabila terjadi konflik maupun kerusakan habitat di dalam hutan. Tidak adanya alat komunikasi yang memudahkan tanpa perlu adanya signal seperti HT *(Handy Talky)*. Pada saat dulu, pernah diterapkan dan digunakan HT *(Handy Talky)* untuk memudahkan komunikasi akan tetapi di zaman modern seperti saat ini HT *(Handy Talky)* tidak digunakan lagi.

Taman Nasional Way Kambas adalah salah satu kawasan Taman Nasional yang terdapat di daerah Lampung dan menjadi habitat maupun tempat tinggalnya satwa maupun tumbuhan di lindungi. Taman Nasional Way Kambas merupakan satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999, dan kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki luas wilayah kurang lebih 125,631.31 ha. Ditetapkannya kawasan tersebut adalah sebagai kawasan pelestarian alam, adalah untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar sekaligus satwa yang dilindungi dari nilai kelangkaan, diantaranya adalah tapir (*Tapirus Indicus*), harimau Sumatera (*Panthera Tigris*), gajah Sumatera (*Elephant Maximus Sumatranus*), badak Sumatera (*Diserohinus Sumatranus*) dan beruang madu (*Helarctos Malayanus*). Disebut sebagai fauna atau satwa kunci karena di Taman Nasional Way Kambas kelima satwa tersebut merupakan satwa langka yang tempat tinggal maupun habitatnya harus dilestarikan bahkan dapat digolongkan sebagai satwa langka di Indonesia maupun dunia. Minimnya jumlah satwa tersebut menjadi titik fokus perlindungan terhadap satwa langka di Taman Nasional Way Kambas.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung. Lingkungan hidup yang baik maupun sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia seperti yang diamanahkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan melalui ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk tim kerja yaitu Unit Pelaksanaan Teknis berupa Balai Taman Nasional Way Kambas untuk melakukan pelindungan kawasan Taman Nasional serta lingkungan dari prilaku tidak bertanggung jawab manusia di sekitar lingkungan konservasi yang menjadi hambatan yang serius.

Disinilah pentingnya pengembangan serta pengelolaan kawasan konservasi maupun Taman Nasional, karena dengan konservasi dan Taman Nasional maka seluruh lapisan masyarakat diminta untuk menjadi bijak dalam penggunaan Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlahnya. Penilaian akhir kegiatan dalam pelaksanaan konservasi mampu diperoleh atau dikatakan berhasil jika disertai dengan aturan hukum yang cukup atau pas serta adanya pengembangan dan pengelolaan kawasan sekitar Taman Nasional maupun diluar kawasan Taman Nasional seperti kebijakan kemitraan konservasi P.06/KSDAE/2018 di Taman Nasional Way Kambas. Kawasan konservasi merupakan wilayah yang rawan dengan konflik atau *problem* seperti, penebangan pohon secara liar (*ilegal logging),* perburuan liar sampai permukiman di luar kawasan Taman Nasional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan manfaat hutan secara lestari, ekologi, sosial dan ekonomi ialah dengan menciptakan suatu kebijakan, salah satu Kebijakan yang telah pemerintah contohnya adalah P.06/KSDAE.2018 mengenai petunjuk teknis Kemitraan Konservasi pada KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan Taman Nasional Way Kambas telah menerapkan Kebijakan tersebut. Ruang lingkup kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas yaitu dalam pemulihan ekosistem di zona rehabilitasi dan dilaksanakan oleh

masyarakat desa Labuhan Ratu VII dalam bentuk Kelompok Tani Hutan. Pembinaan serta monitoring dilakukan pendamping oleh petugas Taman Nasional Way Kambas.

Keberhasilan perlindungan satwa jika dilihat dari persepektif lingkungannya lebih mendominasi kepada kehidupan yang saling bergantungan antara manusia, hewan serta tumbuhan. Hutan sendiri meliputi hampir 30% bagian dari permukaan bumi dan juga merupakan tempat tinggal dari berbagai jutaan jenis flora maupun fauna di dunia. Dampak yang dapat ditimbulkan jika hutan mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi dan mengancam habitat satwa di dalamnya. Mengenai uraian yang Penulis paparkan diatas, maka Penulis perlu melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa Di Taman Nasional Way Kambas". Penelitian difokuskan kepada implementasi kebijakan di Taman Nasional Way Kambas yang diharapkan dapat dianggap mampu meningkatkan keberhasilan dalam upaya pencegahan serta perlindungan satwa langka dari pemburu liar, kerusakan habitat, konflik dan perubahan iklim demi menjaga kelangsungan hidup satwa maupun tumbuhan di Taman Nasional Way Kambas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Kebijakan Publik

Menurut Hamdi (2014) Kebijakan atau peraturan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk memutuskan suatu keadaan atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan publik. Hanya saja kebijakan tidak hanya sekedar suatu ketetapan yang diputuskan. Kebijakan publik menjadi : "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*." pada bahasa yang lebih efektif, kebijakan publik artinya sebuah alur aktivitas yang memiliki harapan eksklusif agar dapat dipatuhi dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yg bersinggungan dengan menggunakan persoalan atau sesuatu hal yang menjadikan perhatian (Anderson pada Agustino, 2016).

Sesuai dengan definisi-definisi menurut beberapa aktor kebijakan tersebut, Kebijakan Publik dapat disimpulkan menjadi segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah maupun penghasil kebijakan untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan untuk membalas maupun menuntaskan masalah-masalah umum dalam rangka mewujudkan kepetingan publik.

Langkah-langkah dalam pembuatan Kebijakan adalah suatu kegiatan yang kompleks dan rumit serta tidak sesederhana yang dibayangkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, para administrator suatu organisasi, Lembaga, atau institusi dimintai pertanggungjawaban, keahlian, kemauan, maupun kemampuan, sebagai akibatnya bisa menghasilkan suatu kebijakan dengan resiko yang diperlukan (*intended risks*) ataupun yang tidak diinginkan (*unintended risks*) (Suharno, 2010).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu hal yang bertujuan agar sebuah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Agustino (2016) menyebutkan jika implementasi kebijakan merupakan suatu perbuatan yang dapat dijalankan atau dilakukan oleh perorangan maupun kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi antara perangkat tujuan dan tindakan yang dianggap bisa atau mampu dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan ialah suatu proses sambungan atau kelanjutan dari tahap suatu formulasi kebijakan. Pada bagian formulasi kebijakan diputuskan sebagai sebuah kunci dan tujuan suatu kebijakan, sementara itu pada tahap implementasi kebijakan, perbuatan atau

tindakan *(action)* dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Agustino, 2016).

Implementasi kebijakan publik ialah sebuah metode dalam tindakan maupun kegiatan secara bertahap yang dilakukan setelah kebijakan disetujui dan ditetapkan dalam mencapai suatu tujuan. Kegiatan ini terdapat dalam perumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan ialah jenjang atau tahap yang dikatakan sangat penting pada jalannya proses kebijakan, dimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil maupun tidak berhasil dapat dilihat melalui implementasi. Disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan menetapkan keberhasilan dalam proses kebijakan dimana tujuan dan dampak yang dirasakan dengan adanya kebijakan dapat dihasilkan.

Van Meter dan Van Horn (1974) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkkan" Artinya, dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sebuah implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau didefinisikan dari keputusan suatu kebijakan. Jadi implementasi ialah suatu proses dalam kegiatan yang biasa dilaksanakan dari berbagai pemeran dalam suatu kebijakan sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Sehingga pada pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Agustino 2017).

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta yang didalam kebijakan tersebut sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bagi sasaran kebijakan.

Tinjauan Kemitraan Konservasi

Kemitraan merupakan suatu bentuk kegiatan bersama antara beberapa pihak antar stakeholder terkait yang saling memberikan untung guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara bersama. Norma-norma yang tertuang pada konsep kemitraan ini ialah konsep saling percaya, saling menguntungkan dan gotong royong. Berdasarkan P.06/KSDAE.2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam hal mengelola hutan tidak hanya hal yang baru untuk para pemerintah indonesia. Keikutsertaan masyarakat dalam pengendalian hutan sejak dibentuknya UU No. 5/1990 hingga saat ini yang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah (Prayitno dalam Hartoyo dkk, 2020).

Kemitraan konservasi memiliki suatu tujuan selain melindungi alam dan kawasan konservasi juga memprioritaskan pengembangkan serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kemitraan konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dimaksud sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip

saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Prayitno dalam Hartoyo dkk, 2020).

Kemitraan konservasi dibagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Dimana pada kemitraan, masyarakat nantinya diarahkan pada blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesejahteraan masyarakat, serta potensi sumber daya hutan non-kayu/perairan yang tidak dilindungi.kemudian terdapat pula kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dimana tujuan dari kemitraan tersebut ialah melakukan kerjasama dalam pemulihan kembali kawasan ekosistem hutan yang terdegradasi (Mutiono dalam Hartoyo dkk, 2020).

Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem menurut P.06/KSDAE.2018 mengenai petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pasal 26 yaitu kemitraan konservasi pemulihan ekosistem debagaimana yang tertuang dalam pasal 3 huruf b dapat diterapkan pada ekosistem yang telah rusak di KSA dan KPA, kerusakan ekosistem di KSA dan KPA seperti yang tertuang pada ayat 1 yang disebabkan oleh : (1) Bencana alam serta kebakaran atau biasa disebut Daya Alam, (2) Jenis invasif (Jenis asli mapun jenis asing), dan (3) Akibat dari Tindakan Manusia. Menurut Perdrijen No 6 Tahun 2018 pasal 27 yaitu Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem seperti yang tertuang dalam pasal 26 dapat dilakukan guna memperbaiki kawasan ekosistem KSA dan KPA yang terjadi akibat kerusakan dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab pada KSA dan KPA, dalam hal tersebut atas dasar kajian ilmiah, kerusakan akibat jenis asing atau biasa disebut invasif dapat dilakukan malalui kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem seperti yang dimaksud dalam ayat 1 ditujukan untuk mengembalikan bentuk kawasan ekosistem secara sedikit demi sedikit yang meliputi (1) kembali kepada tingkat/ dapat juga mendekati keadaan aslinya atau (2) sudah mencapai suatu keadaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari pihak pengelola kawasan konservasi. Sedangkan menurut P.06/KSDAE.2018 mengenai petunjuk teknis dalam kemitraan konservasi pada KSA dan KPA yaitu kemitraan konservasi pemulihan ekosistem seperti yang dimaksud pada pasal 26, dilakukan dengan keputusan/ketetapan adalah sebagai berikut : (1) pihak yang melakukan Kerjasama (mitra terkait) menandatangani surat pernyataan atau surat keputusan pengakuan bahwa kawasan yang dapat dilakukan perbaikan adalah Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dan dengan tujuan tidak memperluas kawasan yang telah dikerjakan (arela Garapan), (2) tujuan dari konsep kemitraan adalah guna mengembalikan kondisi kawasan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (3) rentang waktu yang diberikan dalam kemitraan adalah maksimal 10 (sepuluh tahun) dan atau 1 (satu) daur, (4) melakukan pemulihan ekosistem secara perlahan-lahan (bertahap), (5) mitra konservasi dapat berwujud Lembaga maupu kelompok, (6) terdapat jaminan untuk beralih mata pencarianatau keterlibatan terhadap kawasan konservasi.

Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan pada ekosistem kawasan yang terdegradasi maupun kawasan yang rusak di kawasan konservasi dan diarahkan untuk pemulihkan ekosistem kawasan yang terdegradasi. Kemitraan konservasi dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:

a. Kesepakatan bahwa kawasan yang dipulihkan adalah kawasan konservasi dan tidak akan memperluas kawasan yang ditanami;

b. *Goals* utama kemitraan ialah untuk pemulihan keadaan ekosistem kawasan konservasi ke tingkat atau mendekati keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan tujuan pengembalian kawasan yang ditetapkan;

c. Pemulihan ekosistem kawasan dilaksanakan secara berkala;

d. Terdapat kesepakatan dari warga sekitar kawasan mengenai program dan jaminan untuk beralih mata pencaharian/ketergantungan pada kawasan konservasi;
e. Jangka waktu kemitraan maksimal 10 tahun atau satu daur.

Tempat atau letak kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan pada zona rehabilitasi taman nasional ataupun blok rehabilitasi suaka margasatwa, taman hutan raya ataupun taman wisata alam serta kawasan yang telah mengalami kerusakan dan tidak hanya pada kawasan jelajah satwa dilindungi atau habitat dilindungi.

Dalam Bab III P.06/KSDAE.2018 mengenai petunjuk teknis kemitraan konservasi pada KSA dan KPA diatur mengenai hak maupun kewajiban dari para pihak, tahapan pelaksanaan kemitraan yang dimulai dari inventarisasi dan identifikasi kerusakan ekosistem, penyusunan rencana pemulihan ekosistem, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi. (Prayitno, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan Kualitatif ialah suatu penelitian yang menyertakan latar belakang secara alami dengan tujuan untuk memetakan sebuah fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan memilih jalan untuk mengikutsertakan berbagai cara maupun metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Anggito, 2018). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokusnya yaitu membahas mengenai Implementasi Kebijakan dari konsep Kemitraan Konservasi, Penelitian ini dilakukan di tempat yakni di Taman Nasional Way Kambas dan Desa Labuhan Ratu VII.

Berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, maka cara maupun metode yang peneliti lakukan terkait data dan informasi yang digunakan adalah:

[1] *Observasi*

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan turun secara langsung di lapangan penelitian mengenai hal-hal yang nantinya akan di teliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Taman Nasional Way Kambas terkait dengan perlindungan satwa langka di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

[2] *Wawancara*

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau pihak terkait, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang dapat memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang dibutuhkan. Hasil akhir yang didapatkan dari sebuah wawancara dengan para narasumber ialah memperoleh data atau sumber yang tepat dan valid yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam suatu penelitian ini (Moleong, 2016). Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber. Adapun informan atau narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, PEH, Penyuluh, POLHUT, dan Masyarakat Desa Labuhan Ratu VII. .

[3] *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengolah dan mengkaji data dari beberapa dokumen yang sebelumnya sudah ada dan dapat mendukung data suatu penelitian. Dokumentasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang kemudian dicatat dan ditulis oleh peniliti. Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan

dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari arsip Balai Taman Nasional Way Kambas dan Desa Labuhan Ratu VII yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa Di Taman Nasional Way Kambas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencantumkan pembahasan dari penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan sebuah metode dengan analisis mendalam yang menjelaskan sebuah fenomena atau obyek secara detail dengan uraian. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yakni Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Koordinator POLHUT, Penyuluh, Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Desa Labuhan Ratu VII, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat desa Labuhan Ratu VII. Informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa di Taman Nasional Way Kambas. Indikator dalam penelitian ini dianalisis dengan teori pengembangan Indikator keberhasilan kemitraan dari Ditjen P2L dan PM (Kuswidanti dalam Unzizah 2019). Di dalam teori pengembangan indikator, indikator tersebut diantaranya :

Indikator Input

Indikator input adalah sebuah konsep yang lebih mengutamakan pada bagian dasar dalam Kemitraan yang memuat awal mula kemitraan, surat perjanjian dan alokasi dana. Awal mula kemitraan yang dimaksud yakni kegiatan Kerjasama antara pihak mitra yang terkait dengan prinsip yang saling menguntungkun guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Unzizah, 2019). Kemitraan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemitraan konservasi. Kemitraan Konservasi merupakan suatu kegiatan kerjasama kepala unit pengelola kawasan atau biasa disebut pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional berdasarkan suatu prinsip, yaitu prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Alasan awal mula Taman Nasional Way Kambas menerapkan/ melakukan pengelolaan melalui kemitraan konservasi adalah adanya peluang dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut diantaranya adalah adanya zona rehabilitasi yang harus ditanami, jika hanya mengandalkan dana yang dikucurkan pemerintah, mengenai hal tersebut yang memungkinkan tidak akan terjadi dengan alasan satu dan lain hal termasuk anggaran dana yang terbatas. Disisi lain pelibatan masyarakat dalam kemitraan konservasi juga menjadi perhatian, hal ini ditempuh atas pertimbangan nilai ekonomi masyarakat dengan cara legal, masyarakat sekitar akan ikut serta dalam kemitraan konservasi dengan harapan 5 tahun kedepan pereknomian masyarakat setempat juga akan terlihat hasilnya.

Surat Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat perjanjian kemitraan. Surat tersebut berisi perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yakni Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya di desa Labuhan Ratu VII. Surat tersebut memuat perihal penetapan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya yang beranggotakan 20 orang dari desa Labuhan Ratu VII yang sudah sepakat dan setuju dalam mengadakan perjanjian kerjasama tentang penguatan fungsi melalui kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem pada zona rehabilitasi di resort PTN Margahayu seksi pengelolaan TN wilayah III Kuala Penat Taman Nasional Way Kambas.

Selanjutnya perihal pembiayaan, menurut Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Rahayu Jaya Nomor PK. 1311/BTNWK-1/2020 Nomor 02/KTH.Raja/IX/2020 Tentang Penguatan Fungsi Melalui

Kemitraan Konservasi dalam Rangka Pemulihan Ekosistem pada Zona Rehabilitasi di RPTN Margahayu SPTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas pasal 12 mengenai pembiayaan bahwa semua anggaran dana dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan Konservasi ini berasal dari pihak kedua dan berasal dari sumber yang statusnya tidak memiliki ikatan serta tidak berseberangan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan atau perencanaan anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Kerjasama ini berasal dari prinsip transparansi, efisien dan efektivitas. Balai Taman Nasional Way Kambas dalam kemitraan konservasi hanya sebatas membantu dalam pencarian jalan operasional, selain itu TNWK juga membantu dalam pengajuan proposal kerjasama. Apabila proposal kegiatan membuahkan hasil maka hasil tersebut hanya sebatas bonus saja. Hakikatnya pencairan dana dari pihak kedua Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem merupakan tanggung jawab wasyarakat bukan dari pihak pengelola TNWK.

Indikator Proses

Indikator Proses merupakan tolak ukur dari frrekuensi dan hasil dari pertemuan antar tim sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Hasil akhir dari proses nilai keberhasilan adalah jika tolak ukur tersebut dibuktikan dengan adanya agenda pertemuan (Unzizah, 2019). Indikator proses dalam teori pengembangan indikator memuat:

a) Perencanaan

Pada proses perencanaan, dihasilkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Balai Taman Nasional Way Kambas dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya yang menghasilkan persetujuan pelaksanaan kemitraan konservasi. Menurut Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Rahayu Jaya Nomor PK. 1311/BTNWK-1/2020 Nomor 02/KTH.Raja/IX/2020 Tentang Penguatan Fungsi Melalui Kemitraan Konservasi dalam Rangka Pemulihan Ekosistem pada Zona Rehabilitasi di RPTN Margahayu SPTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas pasal 4 terkait Rencana Pelaksanaan Program Kegiatan bahwa perjanjian Kerjasama ini dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan dijabarkan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Pemerintah Desa Labuhan Ratu VII mendukung penuh kegiatan terkait pemulihan ekosistem hal itu juga diperkuat dengan adanya kesepakatan kemitraan konservasi dan Balai Taman Nasional Way Kambas. Pada proses wawancara sebelumnya, mengenai tujuan kedua belah pihak bahwa dapat diketahui jika tujuan dari masing-masing pihak yang pada kesimpulannya tetap sejalan dan sinergis. Tujuan utama Taman Nasional Way Kambas adalah Pemulihan Ekosistem di dalam Zona Rehabilitasi dan tujuan masyarakat Desa Labuhan Ratu VII adalah peningkatan ekonomi produktif yang berwawasan konservasi lingkungan dan menghilangkan ketergantungan masyarakat akan kawasan Taman Nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Tujuan tersebut yang nantinya dapat menjadi penentu dalam rencana pengelolaan yang akan dibuat yaitu dapat menyelamatkan kawasan khususnya zona rehabilitasi sehingga berdampak baik bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.\

Tujuan itu yang nantinya berawal menjadi suatu pemikiran atau poin hal apa yang wajib dilakukan, bentuk serta model apa yang wajib dilakukan dan *impact* apa yang ditampakkan dengan memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung terlaksananya kemitraan antara kedua belah pihak yaitu pihak pengelola dan pihak masyarakat yang melaksanakan mitra sehingga dapat disiasati sehingga dengan adanya model kemitraan yang diterapkan selama ini bisa berjalan dengan maksimal. Sejauh ini faktor penghambat dari proses kemitraan yakni waktu. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan menyesuaikan keinginan dari masyarakat

bukan penyuluh. Untuk waktu penyuluhan sendiri dilaksanakan secara fleksibel, artinya masyarakatlah yang menentukan diadakannya penyuluhan.

b) Pengorganisasian

Proses Pengorganisasian ialah salah satu peran pendukung yang terdapat dari terlaksananya proses pengelolaan kemitraan. Penelitian dengan menggunakan model kemitraan pengelolaan, pengorganisasian dilakukan guna membagi tugas para pihak dalam melakukan kinerjanya dari masing masing anggota sesuai dengan bidangnya. Dilihat dari pembagian tugas koordinasi di TNWK terbagi menjadi 3 wilayah bagian yakni KA.SPTN 1 Way Kanan, Plh Kepala SPTN II,Plh. Kepala SPTN III

Wilayah KA.SPTN 1 Way Kanan mencakup KA. RPTN Susukan Baru,KA RPTN rawa Bunder dan KA RPTN Wako,wilayah Plh Kepala SPTN II mencakup KA RPTN Toto Projo, KA RPTN Rantau Jaya Ilir, KA RPTN Umbul Salam dan KA RPTN Cabang. Plh. Kepala SPTN III mencakup wilayah KA RPTN Kuala Penet, KA RPTN Margahayu, KA RPTN Sekapuk, KA RPTN Kuala Kambas. Plt.Ka.Balai membawahi Kelompok jabatan fungsional yang mencakup POLHUT, PEH dan penyuluh kehutanan serta koordinator pusat Konservasi Gajah.

Pembagian kerja dalam pengelolaan hutan di TNWK terkait perlindungan kawasan mencakup kelompok jabatan fungsional yang mencakup tiga bidang yakni Polhut yang bertugas sebagai perlindungan dan pengamanan, deteksi dini kebakarahn hutan pada musim kemarau dan patroli dan penjagaan yang merupakan tugas rutin dari POLHUT. PEH yang bertugas sebagai pengendali ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi , mengembangkan, memantau, , menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengendali kawasan ekosistem hutan. serta penyuluh kehutanan yang bertugas mengembangkan, memantau, menyiapkan, melaksanakan, melaporkan kegiatan penyuluh kehutanan serta mengevaluasi. Kelemahan dalam pengorganisasian ini terletak pada bagian Penyuluh Kehutanan. Jumlah penyuluh kehutanan pada kemitraan konservasi sebanyak 6 orang, sementara terdapat 38 desa penyangga yang seharusnya juga memiliki penyuluh kehutanan, mau tidak mau jalan keluar dari masalah ini adalah replika penyuluh dari sumber daya yang ada. Tidak hanya polisi kehutanan PEH maupun POLHUT juga harus bisa menjadi penyuluh dan fasilitator dalam mendampingi masyarakat jika di desa tersebut memang dibutuhkan kemitraan konservasi.

c) Pelaksanaan

Proses perencanaan atau pengelolaan kawasan zona rehabilitasi di TNWK, pelaksana tugas menjadi point yang paling penting. Pelaksana menjadi penting diamati karena melalui pelaksanaan kita bisa mengamati sejauh mana tercapainya rencana dalam pengelolaan kawasan yang telah diatur dari pihak organisasi. Pencapaian dalam pelaksanaan dengan model kemitraan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh TNWK diwujudkan dalam pemberian izin pengusahaan pariwisata alam serta penanaman tanaman pakan badak di zona rehabilitasi yang bertempat di Restorasi Rawa Kidang. Lalu, peneliti melakukan tahap wawancara guna melihat bagaimana peran pelaksanaan yang dikerjakan dari masing-masing pihak terkait dalam pengelolaan kawasan Hutan di TNWK. Pada proses awal dalam pelaksanaan yang peneliti lihat terkait kepemimpinan, karena seorang pemimpin memiliki dominasi yang cukup besar dalam petugas sesuai *jobdesk.*

Dari sisi penyuluh kehutanan sistem penyuluhan terkait Kemitraan Konservasi adalah sebagai fasilitator yang berfungsi mendampingi mengenai pemahaman terkait kemitraan konservasi. Peran penyuluh disini adalah sebagai pembentuk kelompok sampai penyusunan rencana kerja, proposal dan pendampingan di lapangan juga. System penyuluhan yang diambil nyakni sosialisasi terlebih dahulu bersama fasilitator kegiatan kemitraan konservasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemitraan Konservasi di Dusun 5 Margahayu lebih dominan kepada wisata alam dan penanaman oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di TNWK, sehingga TNWK juga berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang ikut berkontribusi dalam program tersebut akan mendapatkan hasil dari keikutsertaannya. Selain usaha di sekitar TNWK, masyarakat juga memiliki pekerjaan lain seperti menjadi *tourguide* yang dapat menjadi penyumbang kedua perekonomian masyarakat sekitar. Uswatun dan Sunandar adalah contoh dari kontribusi warga sekitar yang ikut berkontribusi dalam kemitraan konservasi yang di lakukan. Kerjasama warga sekitar dalam program kemitraan konservasi menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Dalam pelaksanaanya juga melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Restorasi Rawa Kidang. Menurut Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Rahayu Jaya Nomor PK. 1311/BTNWK-1/2020 Nomor 02/KTH.Raja/IX/2020 Tentang Penguatan Fungsi Melalui Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem pada Zona Rehabilitasi di RPTN Margahayu SPTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas pasal 3 mengenai letak dan Luas Kerjasama bahwa areal Kegiatan Kemitraan Konservasi berada pada zona Rehabilitasi kawasan Taman Nasional Way Kambas Seksi PTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas. Secara administratif terletak di wilayah Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Areal Kerjasama ini telah diakomodir dalam Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE). Luas areal pengelolaan 50 hektar seperti yang dicantumkan dalam peta yang juga berada pada bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama tersebut. Berikut ini adalah peta drone Kemitraan Konservasi Rawa Kidang.

Gambar 1. Peta Kemitraan Konservasi Restorasi Rawa Kidang 2020-2024

Sumber : Dokumen Balai Taman Nasional Way Kambas, 2021

Kegiatan yang dilakukan di Restorasi Rawa Kidang oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu pembibitan dan penanaman. Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem hutan yaitu penanaman di lahan-lahan kritis dengan tanaman-tanaman endemik. Penanaman yang dilakukan tidak memasukkan tanaman yang Invasif atau tanaman dari luar, tetapi tanaman yang ditanam di Kawasan Zona Rehabilitasi Restorasi Rawa Kidang adalah tanaman asli Taman Nasional Way Kambas. Kegiatan yang dilakukan yaitu restorasi sebagai bentuk pemulihan ekosistem yang ada di daerah Margahayu dengan menanam tanaman yang disukai

yaitu tanaman pakan Badak. Contoh tanamannya yaitu Aralebar, jenisnya ada banyak. Ada 56 jenis tanaman yang ditanam. Pembibitan yang sudah berjalan dan sudah ditanam di kawasan areal Garapan sekitar Taman Nasional, persiapan bibit kayu-kayu hutan, kayu-kayu pakan badak, dan untuk kegiatan yang sedang dirintis dan sedang berjalan namun belum menghasilkan karena masih berada dalam tahap persiapan adalah budidaya lebah madu Cigona.

Berikut ini adalah contoh tanaman yang ditanam di Restorasi Rawa Kidang oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya.

Gambar 2. Tanaman Pakan Badak

Sumber : Observasi Peneliti, 2021

d) Pengawasan.

Pengawasan memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan kemitraan,mengingat fungsinya yakni sebagai penguji apakah pelaksanaan kerja efisien atau tidak. Jika *planning, organizing, actuating* baik apakah pelaksanaannya juga sudah baik, jika keduanya bersinergi maka efisiensi kerja dapat tercapai dengan baik. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan menurut Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Rahayu Jaya Nomor PK. 1311/BTNWK-1/2020 Nomor 02/KTH.Raja/IX/2020 Tentang Penguatan Fungsi Melalui Kemitraan Konservasi dalam Rangka Pemulihan Ekosistem pada Zona Rehabilitasi di RPTN Margahayu SPTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas pasal 14 yaitu monitoring dilakukan secara berkala dan paling sedikitnya 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi dilaksanakan dari pihak pengelola secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan disusun bersama oleh para pihak secara periodic paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengawasan kelestarian flora dan fauna yang dilakukan Balai Taman Nasional Way Kambas hampir keseluruhan bagiannya sudah baik. Selain flora dan fauna kegiatan Kemitraan Konservasi yang ada di Dusun Margahayu mengacu pada P.06/KSDAE.2018 Tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada KSA dan KPA. Pengawasan dari Taman Nasional Way Kambas yaitu arahan pimpinan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas menghimbau untuk kemitraan konservasi yaitu arahannya dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan sampai keluar dari aturan

yang ada dan sesuai dengan P.06/KSDAE.2018 Tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada KSA dan KPA dengan menjalankan beberapa peraturan yang berlaku seperti, Pertama tidak boleh melakukan kegiatan *illegal* di dalam hutan. Kedua, pada saat ada rombongan gajah liar setiap anggota harus siap untuk melakukan kegiatan membantu menghalau gajah liar. Ketiga, pada saat terjadi kebakaran di wilayah Taman Nasional Way Kambas anggota KTH wajib ikut membantu. Keempat, bahwasanya anggota itu dilarang untuk memelihara burung maupun hewan yang dilindungi. Adanya pertemuan seperti *famili gathering* yang dilakukan minimal 6 kali pertemuan sepertiap bulan. Momen satu disetiap malam sabtu kliwon ada yasinan, disetiap minggu pertama awal bulan dilaksanakan kegiatan arisan, di setiap hari sabtu kegiatan gotong royong di masyarakat atau usaha kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyambung tali silaturahmi sekaligus mengevaluasi kegiatan yang dilakukan kelompok.

Elly L. Rustiati dari konsorsium UNILA Alert sering melakukan pengawasan terhadap masyarakat sekitar desa Labuhan Ratu VII khususnya dusun 5 Margahayu. Pengawasan tersebut dilakukan hampir dilakukan sebulan sekali dengan melakukan pelatihan wisata alam. Sosialisasi sering kali diadakan Taman Nasional Way Kambas, Balai Desa dan juga dinas kesehatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 kali satu minggu saat tidak ada Covid 19.

Indikator Output

Salah satu cara melihat keberhasilan dalam suatu kemitraan berdasarkan teori indikator keberhasilan kemitraan adalah dengan salah satunya yakni pada indikator *output*. Indikator *output* dalam penelitian model Kemitraan Konservasi yang diterapkan di Taman Nasional Way Kambas bertujuan untuk mengetahui ketetapan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh organisai, hal tersebut dapat disimpulkan melalui hasil evaluasi yang mengandung baik buruk, hambatan dan rekomendasi hasil evaluasi. Kegiatan ini tentu berdampak positif khususnya untuk TNWK, kegiatan Kemitraan Konservasi ini dapat memulihkan lahan yang kritis khususnya di Zona Rehabilitasi. Kemitraan konservasi di TNWK yaitu kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dan di zona rehabilitasi. Kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa diterapkan di TNWK karena Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat di TNWK sendiri tidak diberlakukan zona tradisional hal ini karena kegiatan tersebut dapat menyebabkan kisis lahan dan dapat memberikan akses masyarakat seperti memanen hasil hutan bukan kayu. Hal tersebut juga ditempuh guna menjaga TNWK.

Dampak positif kemitraan konservasi bagi masyarakat sangat signifikan, selama ini masyarakat khususnya di Dusun 5 Margahayu yang dulunya merupakan masyarakat yang senang berburu dan masuk ke kawasan TNWK, tapi dengan adanya kemitraan konservasi masyarakat telah merubah pola pikirnya dan sudah tidak bergantung dengan kawasan Taman Nasional apalagi Dusun 5 Margahayu menjadi salah satu desa penyangga dan ikut berkontribusi dalam kesuksesaan kemitraan konservasi. Faktor penghambat kemitraan konservasi yakni dari segi waktu yang harus menyesuaikan dari masyarakat dan keterbatasan SDM dari penyuluh kehutanan. Selain itu faktor pendukung dari masyarakat seperti KTH adalah kemampuan sinkronisasi, selain dukungan dari pemerintah desa, POLHUT, PEH, Penyuluh ada juga dukungan dari PKSN dan merupakan suatu binaan dari Dinas Kehutanan Provinsi di usaha kelompok. Hal ini karema kemitraan konservasi tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus ada sinergi pihak pihak di sekitarnya.

Indikator Outcome

Indikator *outcome* adalah indikator terakhir dari teori indikator keberhasilan kemitraan. tujuan dari indikator *outcome* dapat dilihat melalui penurunan dari masalah yang terjadi sebagai bukti bahwasannya model kemitraan yang selama ini diterapkan sudah berhasil. Hasil wawancara yang diperoleh peneliti selama penelitian bersama salah satu anggota TNWK, masalah *urgen* yang terjadi di TNWK yakni kebakaran hutan yang dapat terjadi hampir setiap tahunnya. Dengan adanya kemitraan konservasi membawa kabar baik bagi TNWK. Kebakaran hutan terakhir terjadi pada tahun 2019 dan tidak pernah terjadi lagi. Dengan adanya kemitraan diharapkan TNWK dapat mengatasi pemulihan ekosistem sekaligus penjagaan dari Taman Nasional.

Dari sisi masyarakat, adanya kemitraan konservasi ini tentu membawa dampak baik. Salah satu contoh dampak baik tersebut yakni Konservasi KTH Rahayu Jaya Restorasi Rawa Kidang. Masyarakat menjadi bagian yang ikut merasa bertanggung jawab terhadap kewajiban menjaga ekosistem alam. Selain itu adanya Kemitraan Konservasi ini penambah penghasilan buat masyarakat, sehingga untuk sekarang pola pikir masyarakat sudah terbuka dan sedikit demi sedikit sudah tidak bergantung terhadap kawasan Taman Nasional.

E. KESIMPULAN

Mengenai data Kemitraan Konservasi yang Peneliti peroleh dari hasil observasi lapangan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Restorasi Rawa dalam pengelolaan kawasan Zona Rehabilitasi di Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yakni: Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) memiliki perencanaan yang sinergis dan satu tujuan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya di Restorasi Rawa Kidang dengan menerapkan peraturan sesuai dengan perjanjian dan bersetujuan Dirjen KSDAE terhadap anggota kelompok. Penerapan Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas memiliki durasi maksimum 5 tahun, untuk luasnya tergantung kesepakatan dan kemampuan dari kelompok. Terkait pendanaan hitam putihnya dari masyarakat dan masyarakatlah yang melakukan upaya itu 100%. Melalui Kebijakan Kemitraan Konservasi ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi Taman Nasional maupun bagi masyarakat, bagi Taman Nasional Way Kambas dapat menjadikan pemulihan ekosistem kawasan yang dahulu rusak paling tidak sudah menuju keadaan yang sebenarnya atau sudah seperti yang diharapkan pihak Pengurus/Pengelola kawasan Taman Nasional dan sudah sebagaimana mestinya. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah dari segi ekonomi, selain itu *goals* akhir dari kemitraan konservasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berwawasan konservasi lingkungan dengan dibuktikannya rumah konservasi sebagai upaya pelestarian lingkungan.

REFERENSI

Buku dan Jurnal:

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta

Agustino. Leo . 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA, cv.

Akib, Haedar.2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana.* Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No. 1. Universitas Negeri Makasar.

Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak Publisher).

Buku Panduan Balai Taman Nasional Way Kambas tahun 2020

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rohman, Arif. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Solichin A. W. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung. CV.Alfabeta)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) : Research and Development (R and D).* Jakarta : Bumi Aksara.

Wiratno. 2004. *Nahkoda : Leadership dalam Organisasi Konservasi. Conservation International Indonesia.*

Skripsi/Jurnal/Modul

Hamidah, Z. N. (2019). *Kebijakan Pelayanan dalam Pengelolaan Identitas Jemaah Haji Tahun 2018 (Studi Pada Pembuatan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji Reguler di Wilayah Yogyakarta). 2018.*

Hanif, F. (2015). *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2), 29-48.

Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. (2020). *Kemitraan Konservasi Dan Masa Depan Hutan Papua*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 22(2), 148-157.

Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. (2020). *Kemitraan Konservasi Dan Masa Depan Hutan Papua*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 22(2), 148-157.

Nugroho, S. S., & Setyowati, N. D. (2017). *Model pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal kawasan lindung lereng gunung wilis kabupaten madiun jawa timur*. JURNAL SOSIAL, 15(2).

Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2), 184-209

Salim, D. W., Agustino, L., & Rahmawati, R. (2018). *Evaluasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon Di Kabupaten Pandeglang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Unzizah, U., Yusuf, M., & Rahmawati, R. (2019). *Model Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen Balai Taman Nasional Way Kambas Tahun 2021

Dokumen Desa Labuhan Ratu VII Tahun 2021

Dokumen Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya Tahun 2021

P.06/KSDAE.2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung